

## **BABV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara konsep, pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, dalam penjelasan Pasal 23 Point (a) dan Pasal 27 Ayat (2) sudah dilaksanakan sesuai dengan aturandan *Standar Operasional Prosedure* (SOP).
2. Di dalam praktek pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan selama ini memang masih difokuskan pada pemberdayaan di lingkungan lembaga maupun instansi pemerintah terkait saja. Adapun, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat umumnya dalam wilayah daerah Kota Pekanbaru memang belum sepenuhnya terealisasikan langsung kepada masyarakat.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini adalah untuk mengerahkan atau menggerakkan seluruh komponen masyarakat agar memiliki kemandirian dalam meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik lagi terutama untuk menghindari adanya bahaya penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan warga masyarakat.
4. Bentuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan diantaranya seperti: sosialisasi dan penyuluhan P4GN kepada masyarakat di lingkungan instansi pemerintah, pekerja swasta, dan lembaga pendidikan sekolah menengah, kegiatan tes urine dan *FocusGroupDiscussion* (FGD), layanan rehabilitasi medis dan sosial bagi para pecandu dan penyalahguna Narkoba, serta kegiatan pembentukan kader penyuluh anti Narkoba terutama di lingkungan instansi pemerintah, pekerja swasta dan lembaga pendidikan sekolah menengah.
5. Proses pemberdayaan masyarakat dalam hal ini dilaksanakan melalui adanya pemantauan dan seleksi lokasi, setelah itu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Narkoba kepada masyarakat, dan selanjutnya proses pemandirian kepada masyarakat melalui adanya kegiatan diskusi atau *FocusGroupDiscussion* (FGD).
6. Batas dan ukuran dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat adalah orang (masyarakat) yang datang langsung untuk melaporkan atau menginginkan Rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru atau pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama

di lingkungan instansi pemerintah, pekerja swasta dan lembaga pendidikan sekolah menengah.

7. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan teknis fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah:

a.) Faktor pendukung, yaitu adanya kerjasama (MOU) dengan beberapa lembaga maupun instansi pemerintah terkait serta adanya fasilitas yang disediakan pihak dinas maupun instansi pemerintah terkait berupa sarana dan prasarana dalam hal pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

b.) Faktor penghambat diantaranya, yaitu adanya batas dan ukuran dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba, serta adanya *Persepsi* (pola pikir) masyarakat bahwa kalau memberikan laporan atau informasi nanti takut dikenakan sanksi atau di penjara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, selanjutnya ada beberapa saran yang dianggap perlu untuk disampaikan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, agar dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya di bidang P4GN lebih

dioptimalkan lagi mengingat bahwa peredaran dan penyalahgunaan Narkoba saat ini memang telah merajalela dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat yang ada dalam wilayah sekitar daerah Kota Pekanbaru.

2. Disarankan kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, agar lebih sering melakukan adanya sosialisasi-sosialisidan penyuluhan Narkoba kepada masyarakat. Karena selama ini, peredaran dan penyalahgunaan Narkoba bukan hanya saja pada lembaga maupun instansi pemerintah terkait saja akan tetapi memang sudah menjadi kebiasaan (budaya) dalam kehidupan masyarakat.
3. Disarankan kepada seluruh komponen masyarakat, baik itu lembaga maupun instansi pemerintah terkait agar dapat kiranya bekerja sama dan mendukung pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Karena semua ini, untuk menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat Kota Pekanbaru bebas dari peredaran dan penyalahgunaan Narkoba.